



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 29 TAHUN 2020



TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari system dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu menjadi lebih baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
<i>fi</i>	<i>[Signature]</i>

- tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Paraf	
OPD	Bdg. Hukum
	

5. Agen Perubahan (agent of change) Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Agen Perubahan adalah individu atau kelompok yang terdiri atas para pejabat atau pegawai yang dijadikan contoh dan panutan baik dalam integritas maupun kinerjanya yang tinggi.
6. Kelompok Kerja Agen Perubahan yang selanjutnya disebut Pokja Area Perubahan adalah tim pelaksana yang dibentuk untuk mengawal masing-masing area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
7. Tim Reformasi Birokrasi Internal yang selanjutnya disingkat dengan Tim RBI adalah Tim yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi di internal Instansi Pemerintah.
8. Forum agen perubahan adalah pertemuan para Agen Perubahan sebagai sarana komunikasi bagi Agen Perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi tertentu..
9. Rencana tindak adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan didahulukan/dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN



Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam membangun Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Agen perubahan adalah :

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. membantu memahami perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultureset) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- c. memberi kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- d. peningkatan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- e. peningkatan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang memiliki etos kerja yang tinggi dan bekerja secara profesional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target – target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Agen Perubahan adalah :

- a. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan pembangunan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*);
- b. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pembangunan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*) dengan unsur lainnya dalam lingkungan reformasi birokrasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup pedoman pembangunan Agen Perubahan mencakup pengaturan tentang :

- 1. pembentukan agen perubahan
- 2. peran dan tugas agen perubahan
- 3. mekanisme kerja agen perubahan
- 4. rencana aksi agen perubahan
- 5. pembinaan agen perubahan
- 6. pengembangan agen perubahan
- 7. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 6

(1) Azas Pembangunan Agen Perubahan adalah sebagai berikut :



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- a. komitmen pimpinan, pembangunan Agen Perubahan akan berhasil apabila ada komitmen yang kuat pada pimpinan tertinggi, komitmen dan keterlibatan aktif dari pimpinan tertinggi adalah sebuah keharusan untuk pembangunan agen perubahan.
 - b. Partisipasi, perubahan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen yang terlibat dalam proses pembangunan agen perubahan.
 - c. rasa memiliki, menumbuhkembangkan rasa memiliki dalam suatu organisasi, dapat mendorong terjadinya perubahan dan mempertahankan momentum pembangunan agen perubahan tetap terpelihara.
 - d. ketersediaan sumber daya, pelaksanaan pembangunan agen perubahan membutuhkan investasi sumber daya yang mampu mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan, baik dana, personil, waktu serta sarana dan prasarana.
 - e. lingkungan yang kondusif, perlunya diciptakan lingkungan internal organisasi yang kondusif bagi agen perubahan, khususnya terkait dengan kebijakan pimpinan organisasi agar dapat melaksanakan perubahan sesuai dengan rencana tindak secara konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Ketersediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain berupa dana, personil, sarana dan prasarana

Pasal 7

Kriteria untuk dapat dipilih sebagai Agen Perubahan adalah sebagai berikut :



- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. tidak dijatuhi hukuman disiplin pegawai;
- c. bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- d. taat pada aturan disiplin dan kode etik pegawai;
- e. konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- f. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
- g. inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 8

Tahapan pembentukan yang harus dilakukan dalam membentuk agen perubahan meliputi :

- 1) tahap penjaringan awal, yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. pimpinan masing masing unit kerja melakukan seleksi internal kepada individu organisasi yang akan menjadi agen perubahan dari unit kerjanya berdasarkan kriteria agen perubahan pada pasal 7. Proses dan mekanisme seleksi internal diserahkan kepada pimpinan masing – masing unit kerja.
 - b. hasil seleksi internal pimpinan unit kerja disampaikan kepada Tim RBI Instansi Pemerintah.
 - c. tim RBI Instansi Pemerintah melakukan penelaahan atas hasil seleksi internal pimpinan unit kerja. Penelaahan lebih ditekankan pada pemenuhan kriteria dan komitmen individu yang diusulkan. Dalam proses penelaahan ini Tim RBI dapat melakukan klarifikasi kepada pimpinan unit kerja dan individu yang diusulkan. Apabila diperlukan penilaian yang lebih khusus oleh Tim RBI, kebijakannya diserahkan oleh pimpinan masing masing instansi pemerintah.
- 2) tahap Assesment oleh Tim RBI. Individu Agen Perubahan yang telah terpilih pada tahap penjaringan awal selanjutnya dilakukan assesment. Pelaksanaan assesment dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. assesment dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepribadian dan potensi kemampuan seseorang individu sebagai Agen Perubahan;
 - b. penilaian dilakukan secara sederhana yang tidak memerlukan biaya tinggi;
 - c. hasil assesment digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan Instansi Pemerintah selain hasil seleksi penjaringan awal dalam menetapkan seorang individu dapat menjadi Agen Perubahan, serta untuk program pengembangan dan pembinaan lanjutan dalam meningkatkan integritas dan kapabilitas individu Agen Perubahan;
- 3) tahap penetapan formal oleh pimpinan instansi pemerintah. Berdasarkan hasil seleksi penjaringan awal dan assesment, selanjutnya pimpinan instansi pemerintah melakukan penetapan secara formal individu-

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

individu sebagai agen perubahan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing.

- 4) hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan formal adalah :
 - a. penetapan formal dilakukan dengan surat keputusan pimpinan instansi pemerintah; dan
 - b. keputusan pimpinan instansi pemerintah, minimal berisi tentang daftar individu yang ditetapkan sebagai agen perubahan, peran, tugas dan fungsi agen perubahan serta jangka waktu agen perubahan.

BAB V

PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

Pasal 9



Peran dan Tugas Agen Perubahan, meliputi :

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan SKPD/unit kerja masing – masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai/pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam maupun diluar unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dilingkungan unit kerja dengan para pengambil keputusan; dan
- f. sebagai teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertingkah laku, dan berprestasi.

	Paraf
OPD	Bar/Hukum
	

BAB VI
MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN
Pasal 10

- (1) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan pegawai lainnya adalah sebagai berikut :
- a. agen perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerja melalui penerapan tindak yang telah ditetapkan;
 - b. agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan tindak rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan unit kerja kepada para pegawai melalui berbagai cara antara lain dengan pertemuan rutin, sosialisasi, pelatihan; dan
 - c. penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari Agen Perubahan, kemudian secara bertahap agen perubahan mengajak anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya organisasi.
 - d. agen perubahan dalam melaksanakan tugas menggunakan PIN Agen Perubahan.
 - e. PIN Agen Perubahan mencamtumkan logo daerah dan nomenklatur Agen Perubahan atau Agent of Change
 - f. warna dasar PIN Agen Perubahan dapat dirubahsesuai kesepakatan Tim Agen Perubahan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang diketahui dan disetujui oleh Bupati Pohuwato melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan sesama agen perubahan adalah sebagai berikut :
- a. agen perubahan dalam suatu unit kerja dapat membentuk suatu kelompok agen perubahan yang tergabung dalam suatu forum Agen Perubahan di tingkat unit kerja;
 - b. forum Agen Perubahan di tingkat unit kerja dapat bergabung menjadi suatu Forum Agen Perubahan pada tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. bagi unit kerja yang belum membentuk forum agen perubahan dapat mengoptimalkan suatu tugas SPIP unit kerja;
 - d. forum Agen Perubahan menjadi sarana bagi individu/kelompok agen perubahan untuk melakukan koordinasi, pertukaran, pengetahuan/

Paraf	
OPD	Bag/Hukum
	

pengalaman serta untuk menjadi contoh kemajuan yang diperoleh masing-masing individu ke individu lainnya; dan



- e. koordinasi antar individu/kelompok Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan, penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

(3) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan Tim RB adalah sebagai berikut :

- a. tim RB khususnya yang terkait dengan manajemen perubahan mengkoordinasikan para Agen Perubahan;
- b. koordinasi Pokja Area Perubahan dengan Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan melalui penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak secara berkala, tahap pengembangan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas Agen Perubahan;
- c. tim RB di Pemerintah Daerah yang terkait dengan manajemen perubahan memfasilitasi pertemuan antar Agen Perubahan dalam bentuk forum pertukaran pengetahuan/pengalaman antar Agen Perubahan untuk menerapkan kemajuan yang diperoleh di satu unit kerja ke unit kerja lainnya.

(4) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan Pimpinan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. agen perubahan bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja;
- b. agen perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja;
- c. agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Perangkat Daerah/ Kepala unit kerja;
- d. Bupati/Kepala Perangkat Daerah/Kepala unit kerja memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan di Perangkat Daerah/unit kerja dan pimpinan juga menyediakan dukungan maupun sumber – sumber yang dibutuhkan;

Paraf	
OPD	Bupati/Kepala Perangkat Daerah
	

- e. jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, agen perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternative solusinya kepada pimpinan secara langsung dan berjenjang;
 - f. Bupati/Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun kelompok agen Perubahan terhadap masalah yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.
- (5) Formulir rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII
RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN

Pasal 11

- (1) rencana aksi disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan pada tingkat Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah/Unit Kerja
- (2) rencana aksi disampaikan kepada Tim RB dan Bupati/Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja
- (3) penyusunan rencana aksi harus mendasarkan pada nilai nilai organisasi, isu strategis, dan roadmap Reformasi Birokrasi untuk mendukung pemerintah yang baik dan bersih
- (4) penyusunan rencana aksi memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang memiliki indicator SMART (Specific, Measurable, Accurate, Realistic, TimeFrame).

BAB VIII
PEMBINAAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap Agen Perubahan dilakukan oleh Tim tingkat RB Kabupaten.
- (2) Pembinaan dilakukan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB IX
PENGEMBANGAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 13



Pengembangan Agen Perubahan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan Agen Perubahan dengan mengadakan pelatihan, benchmarking, workshop, seminar, Forum Group Discussion; dan
- b. meningkatkan jumlah Agen Perubahan dengan melakukan rekrutmen baru secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk :
 - a. mengukur proses, efektivitas dan hasil pelaksanaan perubahan; dan
 - b. memberikan umpan balik (feedback) perbaikan secara berkelanjutan dalam membangun Agen Perubahan yang handal.
- (2) monitoring dan evaluasi dilaksanakan masing-masing individu Agen Perubahan dan kelompok kerja area Perubahan Manajemen Perubahan.
- (3) mekanisme Pelaporan Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut :
 - a. monitoring dan evaluasi Internal Agen Perubahan :
 1. setiap individu Agen Perubahan mengamati perkembangan hasil yang telah tercapai dan proses pelaksanaan rencana tindak yang ditetapkan;
 2. hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan tertulis secara sederhana; dan
 3. laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja dan Tim RB.
 - b. Monitoring dan evaluasi eksternal Agen Perubahan;
 1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan tahunan; dan
 2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penelaahan laporan yang diterima dari Agen Perubahan dan pengolahan informasi yang diperoleh secara langsung dilapangan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

(4) berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi maka Bupati memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun kelompok Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penetapan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 20 April 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa







pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR²⁹

PARAF KOORDINASI						
KABID	KERALA	KABAS. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 29 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 April 2020

TENTANG : PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

NO	NILAI ORGANISASI	PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI			RENCANA TINDAK		KET
		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	WAKTU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Formulir Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun

Keterangan :

- (1) diisi nomor urut
- (2) diisi dengan nilai – nilai organisasi yang telah ditetapkan pimpinan organisasi dan akan diimplementasikan dalam perilaku Agen Perubahan
- (3) diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan / dicapai oleh agen perubahan di organisasi dalam periode tertentu
- (4) diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom (3)
- (5) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indicator kinerja pada kolom (4)
- (6) diisi dengan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan oleh agen perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai
- (7) diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan
- (8) diisi dengan hal – hal yang sifatnya memberikan keterangan penjelasan.

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABUP. POHUWATO	KERALA. KEMAS	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP